KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
INDEKS KEPUASAN DAN EKSPETASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KUKAR IDAMAN TERBAIK 2026

Nomor : **B.615/BRIDA/P5/075/6/2026**
Nomor : **7697/B/DST/UN3.FISIP/HK.07/2026**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **22 (dua puluh dua)** bulan **Juni** tahun **2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAHARI JOKOSUSILO** selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi Komp. Kantor Bupati Gedung Bappeda Lt. 4 Tenggarong , yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

dan

2. **M. MUTTAQIEN** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1113/UN3/2025, tanggal 10 September 2025, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerjasama tentang Indeks Layanan Dasar Wajib di Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kajian ini :
1. Untuk memperoleh gambaran yang objektif, terukur, dan komprehensif mengenai tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Program Idaman Terbaik serta

Dipindai dengan CamScanner

ekspektasi masyarakat terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas program tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sebagai instrumen evaluasi dan umpan balik (feedback) yang berbasis data, sehingga dapat mendukung BRIDA dan perangkat daerah terkait dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari Kajian ini :

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Idaman Terbaik berdasarkan dimensi pelayanan, manfaat, aksesibilitas, kualitas pelaksanaan, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Mengidentifikasi ekspektasi dan harapan Masyarakat terhadap keberlanjutan, pengembangan, dan peningkatan kualitas Program Idaman Terbaik di masa mendatang.
3. Menilai kesenjangan (gap) antara kinerja program yang dirasakan masyarakat dengan tingkat harapan atau ekspektasi masyarakat, sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program.
4. Menyediakan data dan informasi berbasis riset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan Keputusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis bagi perangkat daerah terkait dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan dampak Program Idaman Terbaik.
6. Mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelibatan Masyarakat dalam proses evaluasi pembangunan daerah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

a. Pengajuan Proposal, RAB dan Portofolio
b. Pemaparan Laporan Pendahuluan
c. Pengambilan data Primer / Sekunder
d. Analisis / Pengolahan Data
e. Pemaparan Laporan Akhir
f. Penyempurnaan dan Serah Terima

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
 a. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola;
 b. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

Dipindai dengan CamScanner

(2) Hak PIHAK KEDUA:
 a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 b. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksanaan Swakelola,:

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, selain Laporan Pendahuluan (Exsum) dan Laporan Akhir.
 e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 h. Mengambil langka-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi, perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan swakelola.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daearah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

Dipindai dengan CamScanner

pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BAHARI JOKOSUSILO	**M. MUTTAQIEN**
NIP. 196709231998031005	NIP. 19730130199903 1001

Dipindai dengan CamScanner